

**PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM: SUATU PENELITIAN DI  
KECAMATAN TIRO KABUPATEN PIDIE, INDONESIA**

**Jamhuri**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: jamhuri.ungel@ar-raniry.ac.id

**Tina Ramadhana**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: tina.ramadhana@gmail.com

**Abstrak:**

*Wakalah* yaitu penyerahan/pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa. Praktek *wakalah* tidak hanya terjadi diperbankan saja, melainkan *wakalah* juga terjadi pada transaksi jual beli, seperti jual beli tanah. Praktek *wakalah* pada transaksi jual beli dibolehkan dalam Islam, karena mengandung prinsip tolong-menolong. Dalam Islam juga menganjurkan perwakilan pada transaksi jual beli harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana *wakil* dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan yang diperintahkan *muwakkil*, tidak boleh meyalahinya dan *wakil* boleh mengambil upah, jika adanya upah yang tertera dalam perjanjian, *wakil* tidak boleh mengambil laba/keuntungan tanpa sepengetahuan *muwakkil*. Namun, *wakalah* pada jual beli tanah yang terjadi di desa Lhok Igeuh yaitu *wakil* menjual tanah dengan harga yang lebih tinggi dari harga tanah yang telah ditetapkan *muwakkil* tanpa sepengetahuan *muwakkil*. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana praktek perwakilan/*wakalah* dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat desa Lhok Igeuh ?. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *wakalah* dalam jual beli tanah di desa Lhok Igeuh ? hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *wakalah*/perwakilan di desa Lhok Igeuh tidak sesuai dengan perwakilan dalam hukum Islam, dimana praktek perwakilan yang dilakukan oleh *wakil* itu mengambil keuntungan dari penjualan tanah yang bukan miliknya, yang boleh mengambil keuntungan yaitu penjual yang menjual miliknya sendiri secara utuh, bukan *wakil* atau kuasa. Seorang *wakil* hanya dapat menerima imbalan yang layak. Menurut hukum Islam, praktek *wakalah* pada jual beli tanah di desa Lhok Igeuh mengandung unsur mendzalimi serta mengandung prinsip tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai *wakil*.

**Katakunci:** *Wakalah*, Jual Beli Tanah, Tinjauan Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Untuk melangsungkan hidupnya, manusia hidup bermasyarakat untuk saling tolong menolong dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya, saling memberi dan menerima, serta saling berunding/bermusyawarah baik antara individu, kelompok atau lembaga maupun antar bangsa/negara untuk membuat berbagai transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup materiil dan spiritual dan guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.<sup>1</sup>

Dari hubungan tolong menolong, dapat mengakibatkan hubungan bisnis, yang pada hakikatnya di dalam paradigma ekonomi Islam telah diatur bagaimana hubungan antar para pelaku bisnis dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi mereka dengan berpedoman pada Al-quran dan Hadis.

Di sisi lain manusia seringkali berhadapan dengan kenyataan bahwa kadangkala mereka tidak dapat menunaikan kewajiban atau menerima haknya secara langsung yang disebabkan oleh halangan tertentu, atau ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas seorang diri, sehingga dibutuhkannya orang lain untuk melakukan transaksi tersebut yang dinamakan dengan wakil. Dengan demikian, adanya wakil dalam membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu, maka hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang harus di penuhi untuk mencapai kemaslahatan.

Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengeluarkan fatwa tentang *wakalah*, yang memberikan definisi tentang *wakalah*.<sup>2</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *wakalah* berarti menyerahkan, mewakilkan dan menjaga.<sup>3</sup>

Dalam Islam di kenal adanya *wakalah* yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu tugas yang dimana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas tersebut, yakni dengan jalan mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain

---

<sup>1</sup> Malik Fadjar, dkk, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 100.

<sup>2</sup> Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

untuk bertindak atas nama yang memberikan tugas tersebut atau pemberi kuasa. Dalam kehidupan berbisnis akad wakalah adalah salah satu akad yang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Kegiatan jual beli tidak hanya terjadi pada benda bergerak saja, akan tetapi juga terjadi pada benda tidak bergerak, misalnya seperti tanah kebun, tanah sawah, rumah dan lain sebagainya.

Praktek *wakalah* tidak hanya terjadi pada lembaga seperti perbankan, melainkan *wakalah* juga terjadi pada praktek pengiriman barang, wakilah dalam akad nikah dan wakalah dalam transaksi jual-beli. Terkadang seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi tidak tercapainya hal-hal yang ia inginkan, namun ia dapat memenuhi keinginannya dengan bantuan para pihak lain. Semua pekerjaan bisa diwakilkan termasuk jual beli kecuali hal yang bersifat mempunyai nilai pribadi manusia terhadap Allah, seperti dalam halnya ibadah yaitu, shalat, puasa, haji, bersuci.

Terdapat dua pendapat mengenai status *wakalah*, baik sebagai *niyabah* (perwakilan) atau sebagai *wilayah* (pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan). Wakalah sebagai *niyabah* adalah dimana seorang wakil (penerima kuasa) tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan. Sedangkan *wakalah* sebagai *wilayah*, seorang penerima kuasa boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan demi tujuan yang maslahat, seperti jual beli dengan pembayaran segera, padahal ia diperintahkan untuk menunda pembayaran.<sup>4</sup>

Para ulama sepakat atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis tindakan tolong-menolong atas dasar kebaikan dan ketaqwaan.<sup>5</sup> Umat Islam juga telah sepakat atas kebolehan *wakalah*, karena hajat memang menghendaknya. Berwakalah itu merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mengelola dan melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga wakalah terkandung adanya unsur untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam bermuamalah.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat sekarang ini sering terjadinya *wakalah* dalam jual beli termasuk pada benda yang tidak bergerak seperti tanah, perumahan dan lain-lain. Islam menganjurkan bahwa cara bertransaksi di dalam jual

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 236.

<sup>5</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2004), hlm. 65.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.23

beli itu harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-qur'an dan hadis. Namun kegiatan *wakalah* dalam jual beli seperti tanah yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie adalah pemilik tanah ingin menjual tanahnya dengan mewakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain dengan harga jual tanah yang telah ditentukan oleh pemilik tanah dan sudah termasuk juga dengan upah di dalamnya untuk penerima kuasa. Namun demikian, yang terjadi disini yaitu penerima kuasa menjual tanah tersebut lebih tinggi dari harga yang telah di tentukan oleh pemilik tanah.

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kegiatan *wakalah* dalam jual beli tanah yang terjadi atau yang dipraktikkan di Gampong Lhok Igeuh para. Di samping itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan *wakalah* dalam jual beli tanah di Gampong Lhok Igeuh.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul " Penerapan Wakalah Dalam Jual Beli Tanah DiTinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)."

### **Praktek Wakalah Dalam Jual Beli Tanah di Desa Lhok Igeuh Kec.Tiro**

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terdapat sebagian masyarakat Gampong Lhok Igeuh yang mempunyai lahan tanah yang ingin dijual. Dikarenakan pihak yang memiliki tanah mengalami kesulitan dalam masalah penjualan tanah karena disibukkan oleh kegiatan lainnya, maka pemilik tanah membutuhkan orang lain sebagai wakil untuk membantunya dalam menjual tanah agar tanah miliknya segera terjual. Hal ini merupakan suatu kerjasama saling membantu. Dan menurutnya *muwakkil* (pemilik tanah), dengan adanya wakil maka proses jual beli tanah akan cepat terselesaikan dan pemilik tanah juga tidak harus mengeluarkan tenaganya sendiri untuk melakukan promosi tentang penjualan tanah.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan bahwa alasan para pemilik tanah menyerahkan urusannya tersebut kepada orang lain, yaitu karena kurangnya waktu, disebabkan kesibukan pekerjaan diluar desa dan jarang bertempat tinggal di desa, dan memberikan kesempatan bekerja kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menyepakati perjanjian penyerahan kuasa yang terjadi di desa Lhok Igeuh dilakukan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antar kedua belah pihak, yaitu cukup hanya bertemu dan membicarakan syarat-syarat atau kesepakatan yang akan dilakukan, jika semuanya sudah setuju maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan para penerima wakilah (wakil), bahwa alasan penerima wakilah melakukan pekerjaan penjualan tanah di Gampong Lhok Igeuh dapat disebabkan oleh beberapa hal, *pertama* yaitu karena alasan sosial, artinya para penerima wakilah melakukan akad mengenai perwakilan tersebut karena bermaksud untuk saling menolong atau membantu pemilik tanah (pemberi kuasa) yang membutuhkan pekerja, dalam hal ini pemilik tanah (pemberi kuasa) juga harus memperlihatkan terlebih dahulu letak dan luas tanahnya kepada pihak penerima wakilah (kuasa), agar pihak penerima wakilah (kuasa) dapat mempromosikan tanah yang akan dijual tersebut.

*Kedua*, ialah pihak penerima wakilah melakukan pekerjaan sebagai penerima wakilah dalam penjualan tanah yaitu karena memiliki banyak waktu senggang untuk melakukan kerja sampingan, apalagi pekerjaan tersebut mendapatkan upah sebagai imbalan serta ada juga sebagian penerima wakilah tersebut bermaksud untuk mengambil keuntungan dari penjualan tanah tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, akad *wakalah* yang diterapkan dalam transaksi jual beli yang bertujuan untuk saling membantu sering dipraktekkan dalam masyarakat, termasuk juga di Gampong Lhok Igeuh. Namun sebagian masyarakat Gampong Lhok Igeuh yang menjadi seorang wakil dalam jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan dalam jual beli tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dari wawancara dengan Bapak Sudirman, beliau selaku wakil juga pernah mengambil keuntungan dari penjualan tersebut tanpa sepengetahuan muwakkil. Keuntungan tersebut diambil tergantung bagus tidaknya tanah yang dijual. Artinya jika tanah yang dijual di pinggir jalan, beliau mengambil keuntungan sebanyak 15% dan jika tanah yang terletak di pedalaman beliau hanya mengambil keuntungan 10 %.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sudirman, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

Dalam hal ini, Bapak Marzuki yang bertindak sebagai seorang pekerja yang ditunjuk sebagai wakil dalam jual beli tanah. Dan disini pemilik tanah dan Bapak Marzuki membuat perjanjian terlebih dahulu mengenai apa saja yang harus dilakukan Bapak Marzuki agar dapat memudahkan penjualan tersebut mengenai harga tanah yang akan dijual serta mengenai upah jasanya tersebut akan dibayar dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Bapak Marzuki yang bertindak sebagai wakil mulai melaksanakan kewajibannya sebagai penerima wakilah. Bahkan demi mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan keluarganya, beliau rela mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pemberi kuasa.

Seperti wawancara dengan Nenek Kaoey, dipanggil dengan sebutan Nek Oey selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa beliau juga pernah membeli tanah yang ditawarkan Bapak Sudirman yang ternyata seorang penerima wakilah dari Bapak Ramli dengan harga yang ditawarkan Rp.90.000.000 juta dengan luas tanah 1.800 meter. Beliau pun membelinya, karena beliau sangat menginginkan tanah tersebut. Ketika hampir tiba waktu serah terima pembayaran, beliau didatangi oleh Bapak Sudirman dengan mengatakan bahwa tanah tersebut dinaikkan menjadi Rp. 91.000.000 juta dengan maksud ingin mengambil sedikit keuntungan. Namun beliau hanya memiliki uang pas-pasan dan karena rasa ingin memiliki tanah tersebut dengan berat hati Nek Oey menyetujui penawaran tersebut dengan syarat beliau akan membayar sisanya bulan depan.

Realitanya, pelaksanaan akad wakalah dalam transaksi jual beli di Gampong Lhok Igeuh yang sebelumnya bertujuan untuk saling tolong-menolong/membantu, kini menjadi tujuan untuk mencari manfaat dan keuntungan yang dapat membuahkan hasil. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat sebagai penerima wakilah mengenai bagaimana pelaksanaan wakalah yang benar menurut syari'at, serta kebiasaan seorang wakil dalam mencari keuntungan yang sulit diubah, sehingga praktek ini selalu terjadi secara turun-temurun.

## **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Atas Jual Beli Tanah di Gampong Lhok Igeuh**

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara'*.<sup>8</sup> Ada beberapa prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Al-quran yaitu; kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, serta kebenaran yakni kebijakan dan kejujuran.<sup>9</sup> Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan terakhir berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Praktek wakalah pada transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang dibolehkan dalam Islam, Karena wakalah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.

Berbeda dengan yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh, Praktek wakalah pada transaksi jual beli yang semenjak zaman Rasulullah SAW bertujuan untuk saling membantu/tolong-menolong, kini sebagian masyarakat di desa Lhok Igeuh lebih cenderung mempraktekkan wakalah pada transaksi jual beli untuk mencari keuntungan, baik keuntungan besar maupun keuntungan kecil. Contoh: si B mendapatkan kuasa dari si A untuk melakukan transaksi jual beli tanah, dengan harga tanah yang telah ditentukan oleh si A termasuk upah yang layak untuk si B.. Kemudian si B selaku penerima kuasa untuk mendapatkan keuntungan/laba yang lebih besar ia menjual tanah tersebut kepada si C

<sup>8</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 88.

<sup>9</sup> Lukman Fauroni, *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam Cet. 1*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 87.

dengan menaikkan harga tanpa sepengetahuan si A, karna si B merasa kurang cukup dengan upah pemberian si A.

Jika dilihat dari praktek perwakilan yang terjadi di desa Lhok Igeuh hukum akad ini tidak boleh mengambil keuntungan sendiri, penerima kuasa (wakil) wajib menyampaikan sekecil apapun informasi yang terjadi dalam transaksi jual beli kepada pemberi kuasa. Kalau masih ada informasi yang masih disembunyikan wakil, maka wakil tersebut sudah tidak amanah lagi dalam melakukan tugas tersebut.

Namun, jika wakil juga tetap mengambil keuntungan dari penjualan tanah tersebut dengan cara yang dicontohkan di atas, maka wakil terkena dua pelanggaran sekaligus. Pertama penipuan, artinya wakil menipu pemberi kuasa dengan mengatakan harga yang tidak sesuai dengan fakta.<sup>10</sup> Kedua, mengambil keuntungan dari barang yang bukan miliknya, artinya orang yang bertindak sebagai wakil ingin mengambil keuntungan sendiri dari hasil penjualan tersebut. Sebenarnya yang bisa mengambil keuntungan sendiri itu adalah penjual yang menjual miliknya sendiri secara utuh, bukan wakil atau kuasa. Seorang wakil hanya dapat menerima imbalan yang layak dan sesuai dari pekerjaan tersebut.

Ibnu Arabi juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengkategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk kedalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.

Sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak menzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong yang dari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran.

Pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah atas Jual beli tanah yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh belum sesuai dengan

---

<sup>10</sup><https://www.bangsaonline.com/berita/tanya-jawab-islam-mengambil-keuntungan-dari-menjual-tanah>, dipublikasikan tanggal 13 Juli 2013.

hukum Islam, karena praktek wakalah yang terjadi disini mengandung unsur penipuan, menzalimi dan mengandung prinsip tidak amanah dan jujur dalam menjalankan tugas sebagai wakil. Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat Gampong Lhok Igeuh mengenai tentang cara menjalankan praktek wakalah pada jual beli tanah yang sesuai dengan syariat Islam.

## **KESIMPULAN**

Sebagian masyarakat di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie telah menerapkan sistem wakalah pada jual beli tanah. Hal ini terbukti dengan banyak terjadinya praktek perwakilan dalam jual beli tanah. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tuntutan ekonomi dan kebiasaan masyarakat. Salah satu alasan terjadinya penyerahan kuasa pada jual beli tanah di Gampong Lhok Igeuh adalah pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan kesibukan sehari-hari dan adanya keinginan saling membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Begitu juga dengan penerima kuasa, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan sebagai wakil untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup. Praktek perwakilan yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie yaitu banyaknya sebagian masyarakat yang menjadi sebagai penerima kuasa (wakil) dalam melaksanakan penjualan tanah tersebut mengambil laba/keuntungan yang besar/tidak layak serta tidak sesuai dengan tempat dan pekerjaan yang dia lakukan. Salah satu penyebab terjadinya praktek perwakilan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi dan keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ketentuan hukum Islam mengenai hukum perwakilan tidak membenarkan praktek perwakilan seperti yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie, karena praktek seperti ini dapat menzalimi seseorang serta keuntungan yang didapatkan tidak halal baginya, karena mengandung unsur penipuan dalam jual beli dan dalam segala jenis transaksi jual beli memiliki norma dan etika seperti amanah dan jujur, bersikap benar, menerapkan kasih sayang dan menegakkan toleransi dan persaudaraan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015
- \_\_\_\_\_, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012
- Malik Fadjar, dkk, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa, 1997.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- \_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- \_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- <https://www.bangsaonline.com/berita/tanya-jawab-islam-mengambil-keuntungan-dari-menjual-tanah>, dipublikasikan tanggal 13 Juli 2013.
- Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK

- POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- Lukman Fauroni, *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam Cet. 1*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- \_\_\_\_\_, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- \_\_\_\_\_, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- \_\_\_\_\_, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.
- Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2004.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.